

JURNAL

PERSEKONGKOLAN TENDER SECARA VERTIKAL DAN GABUNGAN HORIZONTAL DAN VERTIKAL DI INDONESIA DITINJAU DARI PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TAHUN 2013 SAMPAI TAHUN 2014



**Diajukan oleh :
Daniel Jusuf Said Sembiring**


**N P M : 120510983
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PERSEKONGKOLAN TENDER SECARA VERTIKAL DAN GABUNGAN
HORIZONTAL DAN VERTIKAL DI INDONESIA DITINJAU DARI PUTUSAN
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TAHUN 2013 SAMPAI TAHUN
2014**



**Diajukan oleh :
Daniel Jusuf Said Sembiring**

**N P M : 120510983
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.

Tanggal : Juli 2016



Tanda Tangan :

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Endro Susilo, S.H., LL.M.

PERSEKONGKOLAN TENDER SECARA VERTIKAL DAN GABUNGAN HORIZONTAL DAN VERTIKAL DI INDONESIA DITINJAU DARI PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TAHUN 2013 SAMPAI TAHUN 2014

Daniel Jusuf Said Sembiring,

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

email: daniel88.sembiring@gmail.com

ABSTRACT

This thesis entitled "TENDER CONSPIRACY IN VERTICAL AND COMBINED HORIZONTAL AND VERTICAL IN INDONESIA BASED ON DECISIONS OF KPPU YEAR 2013-2014" discusses about two things, first is the fulfillment of the elements of Article 22 of Law No. 5 of 1999 to document the presence or bid rigging or not a vertical type and the combined horizontal and vertical by the Commission in terms of the Commission's Decision in 2013-Year of 2014, saw much the bid rigging tenders related to government-owned which also involves the tender committee, the authors discuss the effectiveness of Act No. 5 of 1999 and Presidential Decree No. 54 Year 2010 jo Presidential Decree No. 4 of 2015 to prevent collusion in tenders. The second is how to position the tender committee in the case of bid rigging. Writing of this use normatif.KPPU law research must satisfy the elements of Article 22 of Law No. 5 of 1999 to prove the existence of bid rigging, Act 5 of 1999 and Presidential Decree No. 54 Year 2010 Juncto Presidential Decree No. 4 2015 has many drawbacks in preventing bid rigging tenders related to government property. The tender committee has the position as reported

Keywords: Conspiracy tender, the Commission, OF Act 5 of 1999, Presidential Decree No. 54 Year 2010 Juncto Presidential Decree No. 4 of 2015, the tender committee

1. PENDAHULUAN

Proses tender merupakan persaingan antara para penyedia barang atau jasa agar dibeli oleh pihak yang melakukan penawaran tender bersangkutan. Dalam pelaksanaan penawaran tender, tujuan utama yang ingin dicapai adalah memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawar, sehingga dapat menghasilkan biaya yang murah dengan keluaran yang optimal dan berdaya guna. Kegiatan tender tersebut sangat memberikan manfaat yang positif bagi perkembangan perekonomian, tidak sedikit organisasi publik maupun swasta yang bergantung pada proses tender yang

kompetitif. Suasana bersaing secara sehat harus diciptakan, dan suasana seperti ini harus mulai nampak dalam proses tender pada awal tender sampai penyerahan hasil tender. Pada kenyataannya dalam proses tender masih ditemukan persekongkolan baik itu diantara peserta tender maupun panitia tender, akibatnya adanya persekongkolan, penawar yang mempunyai itikad baik menjadi terhambat untuk masuk pasar dan akibat lebih jauh adalah terciptanya harga yang tidak

kompetitif.¹ Berdasarkan Putusan KPPU dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 KPPU telah memutus 31 perkara yang dimana 17 Putusan terkait persekongkolan tender dan sisanya 14 terkait pelanggaran lainnya. Dari 17 perkara tender tersebut 15 putusan merupakan perkara persekongkolan dalam tender jenis persekongkolan tender secara gabungan horizontal dan vertikal². Persekongkolan merupakan kegiatan yang dilarang seperti bagaimana diatur pada Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 22 yang berbunyi”bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Pendekatan hukum dalam pasal ini dirumuskan dengan *rule of reason* dimana mengharuskan KPPU untuk melakukan evaluasi untuk membuktikan akibat dari kegiatan persekongkolan tersebut. Dalam hal ini KPPU harus dapat memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 22 Undang-Undang No5 Tahun 1999 tersebut. Menarik untuk dikaji dimana tender tersebut merupakan tender yang diadakan oleh pemerintah dimana terjadi persekongkolan yang melibatkan pegawai atau pejabat pemerintah, perkara ini juga dapat dimasukkan sebagai perkara korupsi, dengan demikian bagaimana penerapan UU No.5 Tahun 1999 oleh KPPU sebagai lembaga yang berwenang dalam permasalahan persekongkolan tender tersebut dan kedudukan dari panitia tender tersebut berdasarkan hukum persaingan di Indonesia. Dengan adanya pengaturan mengenai pedoman pengadaan barang atau jasa milik pemerintah yang dimana diatur pada Perpres

No 54 Tahun 2010, dapat dilihat juga bagaimana efektifitas dari peraturan tersebut dalam mencegah terjadinya suatu persekongkolan tender khususnya dalam tender milik pemerintah. Melihat kasus persekongkolan tender masih menjadi kasus yang mendominasi dari segala kasus yang ditangani oleh KPPU, maka layak untuk dikaji mengenai efektifitas Undang –Undang No 5 Tahun 1999 dan Perpres No 54 Tahun 2010 jo. Perpres No 4 Tahun 2014 dalam upaya pencegahan terjadinya persekongkolan tender khususnya tender pemerintah.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa pendukung bahan hukum primer. Metode pengumpulan data sekunder dalam penulisan ini, penulis menggunakan cara studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode diskripsi kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, setelah itu diseleksi berdasarkan permasalahan yang dilihat dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam PERKOM No.2 Tahun 2010 Pedoman Pasal 22 Tentang Persekongkolan dalam Tender terdapat unsur-unsur persekongkolan dalam tender adapun unsur-unsur tersebut yaitu:

¹ Adrian Sutedi ,2012,*Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan berbagai Permasalahannya* ,Jakarta Timur :Sinar grafika, hlm.278.

² www.kppu.go.id diakses pada tanggal 22-9-2015.

1. Unsur pelaku usaha
2. Unsur bersekongkol
3. Unsur pihak lain
4. Unsur mengatur dan menentukan pemenang tender
5. Unsur persaingan usaha tidak sehat.

Setiap unsur tersebut merupakan satu kesatuan dan menjadi pertimbangan KPPU dalam membuktikan ada atau tidak terjadinya suatu pelanggaran Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999³. Berdasarkan Putusan KPPU Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 tersebut dapat dilihat jenis persekongkolan tender yang ada dan pembuktian unsur unsur yang terkandung dalam Pasal 22 Undang-Undang No 5 Tahun 1999, dalam hal ini KPPU telah melakukan evaluasi dan membuktikan segala unsur yang terkandung dalam Pasal 22 UU No.5/1999, sehingga memutuskan para terlapor terbukti telah melakukan kegiatan persekongkolan dalam tender. Dari kajian terhadap Putusan KPPU dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 dapat dilihat jenis persekongkolan tender yang ada merupakan jenis persekongkolan tender secara gabungan vertikal dan horizontal terkait tender milik pemerintah. Persekongkolan yang terjadi disebabkan kurangnya niat baik secara menyeluruh dari pejabat pemerintah sebagai regulator yang secara serius menerapkan peraturan yang ada dengan benar dan melakukan pengawasan dalam setiap kegiatan usaha terkait tender. Dalam hal ini pelaku usaha pun menggunakan keadaan tersebut untuk mencoba dan menggerakkan panitia tender untuk melakukan kerja sama dalam rangka memenangkan pelaku usaha tertentu dalam tender. Persekongkolan tender merupakan kegiatan yang dilarang dalam Pasal 22 Undang-Undang No 5 Tahun 1999, dalam pengaturan tersebut masih terdapat kekurangan untuk mencegah terjadinya kasus

persekongkolan dalam tender dimana berdasarkan Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 kata yang tersirat yakni kata “dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” merumuskan penerapan metode pendekatan hukum *rule of reason*, artinya bahwa harus ada evaluasi dari KPPU mengenai kegiatan usaha tertentu guna menentukan apakah suatu kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan usaha. Dalam hal ini KPPU akan mengalami banyak kesulitan dalam pembuktiannya, dimana persekongkolan dalam tender pada umumnya dilakukan diam-diam. Sehingga dalam pembuktian terhadap kasus persekongkolan dalam tender seharusnya lebih dipermudah.

Dalam ketentuan mengenai sanksi bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan persekongkolan dalam tender, dimana KPPU hanya dapat memberikan sanksi terhadap pelaku usaha (Pasal 47, 48, 49), dan KPPU tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi bagi pejabat pemerintah. KPPU hanya dapat memberikan saran rekomendasi kepada atasan panitia tender tersebut (Pasal 35 huruf e). Hal ini tentu berpengaruh terhadap upaya pencegahan akan terjadinya persekongkolan tender sehingga pencegahan persekongkolan tidak efektif.

Perpres No. 54 Tahun 2010 jo. Perpres No 4 Tahun 2015 dilatarbelakangi oleh cita-cita tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) dimana untuk melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak, serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (*stakeholders*) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel. Sehubungan dengan cita-cita tersebut Perpres No 54 Tahun 2010 jo. Perpres No 4 Tahun 2015 dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengaturan mengenai tata cara pengadaan

³ A.M. Tri Anggaraini, 2007, Sanksi Dalam Perkara Persekongkolan Tender Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopol Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jurnal Hukum Bisnis.

barang/jasa pemerintah yang dimana bertujuan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD tersebut adalah untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup, secara efisien dan efektif terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan dengan adil tanpa terdapat unsur persekongkolan. Dalam mencegah terjadinya persekongkolan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah Perpres No 54 Tahun 2010 jo. Perpres No 4 Tahun 2015 telah memberikan pengaturan yang baik dimana adanya Pakta Integritas yang ditandatangani oleh ULP/Pejabat Pengadaan berdasarkan Pasal 12 ayat 2 huruf e Perpres No 54 Tahun 2010 jo. Perpres No 4 Tahun 2015 memuat berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengadaan barang/Jasa. Pakta Integritas ini merupakan janji tentang komitmen untuk melaksanakan segala dan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa. Pada prakteknya meskipun telah menandatangani Pakta Integritas ULP/Pejabat Pengadaan masih saja melakukan praktek persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa.

Banyaknya proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara tersembunyi atau berpura-pura melakukan proses yang transparan dengan pengaturan orang dalam, padahal sebenarnya jelas-jelas merupakan praktik persekongkolan. maka untuk mencegah hal tersebut adanya ketentuan keharusan melakukan pengumuman pelelangan pengadaan barang/jasa melalui e-procurement(website) telah ditegaskan dalam Pasal 1 angka 37 Perpres No.54 Tahun 2010, sejak ditetapkan Perpres No 54 Tahun 2010 semua Kementrian, LNPd, Perangkat Daerah dan instansi lain wajib menggunakan *E-Procurement*(Pasal 131 ayat (2). Berdasarkan

Pasal 17 ayat 2 huruf d Perpres No 54 Tahun 2010 tersebut dikatakan bahwa tugas, wewenang, dan tanggung jawab ULP/Pejabat Pengadaan/Panitia pengadaan (*Procurement Unit*) salah satunya mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional. Selain pengumuman melalui surat kabar nasional/provinsi diupayakan pula diumumkan di website pengadaan nasional. Diharapkan dengan *E-Procurement* dapat meminimalisir praktik curang yang dapat mengakibatkan kerugian negara.

Pada prakteknya meskipun pengadaan barang/jasa melalui *E-Procurement* masih saja ditemukan unsur-unsur persekongkolan tender seperti adanya kesamaan kesamaan dokumen penawaran dimana kesamaan *IP address*, kesamaan kesalahan pengetikan dan lain-lain dalam dokumen penawaran peserta tender. Disamping itu semua dalam Pasal 6 Perpres No 54 Tahun 2010 juga mengatur etika pengadaan barang/jasa yang harus ditaati oleh para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Pengaturan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tersebut sebenarnya dapat mencegah terjadinya persengkongkolan tender khususnya tender pemerintah hanya saja kembali pada para pihak yang terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut. Mengingat makin kompleksnya masalah dalam bidang pengadaan barang/ jasa diperlukannya sinergi dari lembaga -lembaga yang berwenang dalam hal ini KPPU serta Instansi terkait seperti KPK, Polri, Kejaksaan dan Instansi pemerintahan lainnya agar dapat berkerja sama dalam mengatasi permasalahan persekongkolan tender baik itu dalam regulasi dan pelaksanaannya. Hal yang lebih penting adalah integritas moral aparaturnya pelaksana pengadaan dan kapabilitas sumber daya manusia pelaksanaannya. Jika proses

pengadaan sesuai dengan aturan yang berlaku dan sumber daya manusia serta aparatur pelaksana memiliki integritas moral yang tinggi maka pengadaan barang dan jasa yang bersih dapat terwujud.

Peranan panitia tender dalam perkara persaingan usaha dalam hal terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sangat menentukan serta sangat mempengaruhi terciptanya persaingan yang sehat dalam suatu tender pekerjaan belanja barang/jasa milik pemerintah. Hal ini karena panitia tender sangat berhubungan langsung dengan para penyedia jasa disamping panitia tender dapat dengan mudah untuk memberikan informasi kepada salah satu peserta tender atau dengan melakukan /memfasilitasi antar satu peserta tender dengan peserta tender lainnya. Sehingga terjadinya persaingan tidak sehat (tidak jujur) dalam pelaksanaan suatu tender proyek pengadaan barang /jasa pemerintah baik itu vertikal maupun horizontal tidak akan terlepas dari pengaruh panitia tender itu sendiri.

Dari putusan-putusan KPPU Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014, panitia tender selalu didudukkan sebagai pihak terlapor (unsur pihak lain) dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No.5 /1999 dan kedudukan ini berkaitan dengan kewenangan dari KPPU untuk mengadili panitia tender tersebut. Dalam Pasal 22 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 mengenai persekongkolan tender dimaksudkan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pasal 22 ini mensyaratkan adanya persekongkolan yang dilakukan oleh para pelaku usaha dengan pihak lain (pihak ketiga). Persoalan dapat atau tidak dapat diterapkannya ketentuan pasal tersebut bergantung pada 2 (dua) elemen, yaitu adanya para pihak terkait yang harus atau mampu menunjukkan ciri-ciri ikut

berpartisipasi, serta telah terjadi kesepakatan untuk melakukan kegiatan yang saling menyesuaikan dan bersifat kolusif dan menegaskan, bahwa pihak lain disini tidak harus merupakan pesaing pihak pertama, dan juga tidak harus berupa pelaku usaha, atau dapat juga pihak lain disini setidaknya-tidaknya adalah pesaing pihak pertama atau pelaku usaha.⁴ Subjek hukum dalam Pasal 22 adalah pelaku usaha dan pihak lain⁵.

Persekongkolan tender yang dimaksud dalam Pasal 22 tersebut masih bersifat abstrak dan umum serta kurang memberi penjelasan terperinci, yang dimana tanpa menjelaskan lebih lanjut tentang cara-cara penentu atau pengaturan tender atau unsur –unsur persekongkolan tender. Unsur-unsur yang terkandung yakni unsur pelaku usaha, persekongkolan, pihak lain, mengatur dan atau menentukan pemenang tender dan terjadinya persaingan usaha tidak sehat tender, dimana hanya unsur pelaku usaha dan persaingan usaha tidak sehat yang telah dijelaskan secara eksplisit dalam UU Nomor 5/1999. Hal ini berbeda dengan unsur pihak lain, bersekongkol, serta mengatur dan /atau menentukan pemenang tender yang belum diatur definisinya. Terhadap unsur yang definisinya tidak diatur dalam UU Nomor 5/1999, KPPU sebagai otoritas yang melakukan pengawas pelaksanaan hukum persaingan usaha dengan membuat pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU.No 5/1999 (Pasal 35 huruf f) yakni Pedoman Pasal 22, sebagai dasar untuk melakukan kajian atau penilaian atas kasus – kasus persekongkolan tender⁶.

⁴ L.Budi Kagramanto, 2008, Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha), Penerbit Srikandi, Surabaya, hlm 95.

⁵ Musatafa Kamal Rokan, 2012, Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia, cetakan ke-2, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, hlm 180.

⁶ DR.A.M. Trianggairini, SH., M.H., Implementasi Perluasan Istilah Tender dalam Pasal 22 UU No. 5

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 memberikan penjelasan unsur-unsur persekongkolan yang terdapat dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 salah satunya yakni Unsur pihak lain dimana menjelaskan bahwa persekongkolan selalu melibatkan lebih dari satu pelaku usaha. Pengertian pihak lain dalam hal ini meliputi para pihak yang terlibat, baik secara horizontal maupun secara vertikal dalam proses penawaran tender yang melakukan persekongkolan tender, baik pelaku usaha sebagai peserta tender atau subyek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut. Dalam Perkom 1 Tahun 2010 Pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa Terlapor adalah pelaku usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran. Apabila dikaitkan Perkom 1/2010 dengan Pedoman Pasal 22 tersebut, maka panitia tender mempunyai kedudukan hukum karena panitia tender adalah pihak lain. Oleh karena itu tindakan KPPU dalam menangani perkara persekongkolan tender yang melibatkan panitia tender dan mendudukkan panitia tender sebagai Terlapor (unsur pihak lain) adalah tepat.

Berdasarkan dari putusan-putusan KPPU Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 dimana tender tersebut merupakan tender milik pemerintah yang dimana juga panitia tender adalah pegawai atau pejabat pemerintah, KPPU dalam hal ini memutus bersalah panitia tender dan merekomendasikan kepada atasan panitia tender tersebut dan juga merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap kaitan panitia tender dengan persekongkolan tender yang terjadi dan merekomendasikan kepada atasan dari panitia tender tersebut agar panitia dikenakan sanksi administratif. Kewenangan KPPU untuk mengadili pihak diluar pelaku

usaha tersebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak secara tegas diatur, tetapi dalam Perkom 2 Tahun 2010 tentang Pedoman pasal 22, secara implisit menjelaskan bahwa terhadap persekongkolan yang melibatkan Pegawai atau Pejabat Pemerintah , maka untuk menegakkan pelaksanaan hukum persaingan usaha KPPU merekomendasikan lembaga yang berwenang untuk mengambil tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, KPPU melakukannya dengan cara menyatakan bahwa “pihak lain “ (panitia tender) tersebut dinyatakan bersalah telah melanggar Pasal 22 UU No.5/1999 tanpa memberikan sanksi administratif. KPPU hanya dapat menerapkan sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang terkait dengan persekongkolan tender. Apabila “pihak lain” adalah panitia tender dari unsur pemerintah terbukti mendukung persekongkolan, KPPU tidak dapat menjatuhkan sanksi administratif, melainkan hanya dapat memberikan rekomendasi kepada atasan pejabat bersangkutan untuk menjatuhkan sanksi administratif.

4. KESIMPULAN

KPPU dalam melakukan penanganan perkara-perkara persekongkolan tender, harus membuktikan pemenuhan segala unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 22 UU No 5/1999. Unsur tersebut meliputi pelaku usaha, bersekongkol, pihak lain, mengatur dan/atau menentukan pemenang tender, dan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, segala unsur-unsur yang terkandung merupakan satu kesatuan yang harus dibuktikan. Pemenuhan unsur-unsur ini menjadi pertimbangan untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU No.5/1999.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan Perpres No 54 Tahun 2010 jo. Perpres No 4 Tahun 2010 masih kurang efektif dalam

mencegah terjadinya persekongkolan tender, dimana pada UU No.5/1999 pada Pasal 22 UU No.5/1999 menerapkan pendekatan rule of law, sehingga KPPU mengalami kesulitan dalam melakukan pembuktian akan suatu persekongkolan tender. Selain itu, sanksi hanya dapat dikenakan bagi pihak pelaku usaha dan tidak berlaku bagi pemerintah dikarenakan ketidakberwenangan KPPU untuk menjatuhkan sanksi kepada pejabat pemerintah tersebut. Perpres No.54/2010 jo. Perpres No.4/2015 yang dimana mengharuskan pihak Panitia Tender dalam tender pemerintah tersebut untuk menandatangani suatu Pakta Integritas(Pasal 12 ayat 2 huruf e) yang dimana merupakan ikrar agar tidak melakukan tindakan kolusi, korupsi dll. Semua pengumuman pelelangan diadakan melalui e.procurement (Pasal 131) ditujukan agar transparan dan dapat meminimalisir terjadinya persekongkolan tender. Segala upaya tersebut belum dapat mencegah terjadinya persekongkolan tender hal ini dilihat dari Putusan KPPU Tahun 2013 sampai dengan 2014, kasus persekongkolan tender masih dominan, terdapat 15 Kasus yang dimana semuanya merupakan tender milik pemerintah dan melibatkan pejabat panitia tender yang merupakan unsur pemerintah

Kedudukan panitia tender pada kasus persekongkolan tender sebagai pihak lain, Sehingga KPPU berwenang untuk mengadili panitia tender. KPPU tidak dapat memberikan sanksi administratif terhadap panitia tender, KPPU hanya dapat memberikan rekomendasi kepada atasan pejabat panitia tender bersangkutan untuk menjatuhkan sanksi administratif.

5. REFERENSI

Buku :

Adrian Sutedi, 2012, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Cet.1. Edisi ke 2, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Fahmi Lubis, (ed), 2009, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, KPPU, Jakarta.

Budi Kagramanto,L., 2008, Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha), Srikandi, Jakarta.

Christopher Pass & Bryan lowes, Collins, 1998, Kamus Lengkap Ekonomi, edisi kedua, Erlangga, Jakarta.

Mustafa Kamal Rokan, 2012, Hukum Persaingan Usaha Teori dan Prakteknya di Indonesia.Cet.2. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2013, Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Susanti Adi N, 2012, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktek serta Penerapan Hukumnya. Cet.1. Kencana, Jakarta.

Suharsil dan Mothamadd Taufik Makaro dkk, 2010, Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Perdaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor.

Website:

www.kppu.go.id, diakses pada tanggal 22 September 2015.

Jurnal :

A.M. Tri Anggaraini, 2007, Sanksi Dalam Perkara Persekongkolan Tender Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan

Praktek Monopol Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Jurnal Hukum Bisnis.

A.M. Trianggaraini, SH., M.H., Implementasi Perluasan Istilah Tender dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33. Sekreteriat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95. Sekretariat Negara. Bogor.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang- Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender. KPPU Tahun 2010. Jakarta.

Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Berita Negara Republik Indonesia. Tahun 2010. Jakarta.